

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM
PROSES LELANG RAHN PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) CAB. SETIA BUDI SYARIAH
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan syariah*

Oleh :

AYU DURIANI

1301270024



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AYU DURIANI, NMP. 1301270024. Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rahn merupakan produk pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan yang berlandaskan prinsip syariah. Banyaknya minat nasabah terhadap produk pembiayaan *rahn* pastinya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang akan menyebabkan kerugian pada pihak Pegadaian Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan-tindakan pegadaian syariah terhadap proses lelang, dan bagaimana proses lelang itu dalam tinjauan ekonomi islam.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer melalui observasi, wawancara, dan data sekunder yang penulis dapatkan dari brosur, pedoman pegadaian, dan website pegadaian yang mendukung penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan dalam melakukan proses lelang telah sesuai dengan syariat islam dan Fatwa Dewan Nasional no: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan *marhun*.

Kata Kunci : *Rahn*, Pembiayaan Bermasalah, Proses Lelang *Rahn*.

'KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, anugrah serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada Pegadaian Cabang Setia Budi Syariah Medan”**. Tidak lupa shalawat berangkaian salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin Ya Rabbal'alamin.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT. sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang teristimewah kedua orang tua penulis ayahanda Suarno dan ibunda tercinta Rosmiaty dan abang serta kakak penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala berkat-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi dengan sabar hingga selesai.
6. Seluruh Staff serta Pegawai di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak H. Masrizal, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) cabang Setia Budi Syariah. Terutama Kak Pristi Noprika Dewi, SE dan kak Hairunisah, SE yang telah banyak membantu dalam proses riset, dan memberikan ilmunya serta tidak menyerah memberikan arahan dalam membimbing penulis selama dalam penulisan skripsi.
8. Khususnya untuk yang teristimewa yang selalu mendukung dan membantu penulis yaitu Julfahmi Rahmad, dan sahabat-sahabat penulis yaitu Sri Rahayu, Khairin Mahmuda, Murni Chaniago, Linda Wati, Winda sari, kak Rina Astuti, kak Hot Nida Sari Tanjung, adik Elsa Rizky Ananda Sitorus, adik Maulidatul Mahfuzah Pane, dan adik Indri Syahfitri yang tak henti-hentinya selalu membantu dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi dan telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama.
9. Semua rekan-rekan seangkatan stambuk 2013 Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah A pagi yang sama-sama berjuang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

AYU DURIANI

1301270024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Pembiayaan Bermasalah	5
1. Pengertian Pembiayaan	5
2. Pembiayaan Bermasalah	8
3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	12
B. <i>Rahn</i>	13
1. Pengertian <i>Rahn</i>	13
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Ar- Rahn</i>	17
4. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	18
5. Risiko <i>Rahn</i>	20
6. Aplikasi <i>Rahn</i> Pada Lembaga Keuangan.....	20
7. Skema <i>Rahn</i>	25
C. Proses Lelang.....	26
1. Pengertian Lelang.....	26
2. Landasan Hukum Jual Beli Lelang	27
3. Prosedur Proses Lelang.....	29
D. Penelitian Terdahulu.....	31
E. Kerangka Berfikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan penelitian	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Defenisi Operasional Variabel.....	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Tindakan Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah	46
2. Proses Lelang <i>Rahn</i> Pada Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Dalam Tinjauan Islam.....	47
B. Pembahasan	48
1. Tindakan Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah	48
2. Proses Lelang <i>Rahn</i> Pada Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Dalam Tinjauan Islam.....	56
3. Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang <i>Rahn</i> PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.....	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Data Pembiayaan <i>Rahn</i>	3
Tabel II.I Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.I Pelaksanaan Waktu Penelitian	41
Tabel VI.I Golongan Pinjaman Pegadaian Syariah.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Skema <i>Rahn</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	25
Gambar II.II Kerangka Berfikir	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjam ke tetangga, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk membeli. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Selain itu prosedur untuk memperoleh pinjaman gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata

lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebaskan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pembiayaan Bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan *Rahin* (Nasabah). Munculnya Pinjaman bermasalah pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Dalam banyak kasus pembiayaan bermasalah dalam Pegadaian Syariah sering kali menjadi dilema ibarat buah simalakama, disatu sisi pegadaian ingin nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tapi disisi lain pihak pegadaian memberi rasa kemanusiaan kepada pihak nasabah.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah adalah:

1. Keteledoran *Rahin* dalam membayar pelunasan pinjaman yang mengakibatkan terjadinya pinjaman bermasalah
2. Terlalu banyaknya pinjaman yang membuat *Rahin* mengalami kesulitan dalam pelunasan pinjaman.

Rahn merupakan penjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pembari utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya ataupun tidak melakukan perpanjangan waktu pinjaman maka barang jaminan nasabah akan masuk dalam kategori proses lelang.

Proses lelang merupakan proses yang dilakukan oleh perum pegadaian syariah dimana masyarakat pun sudah mengetahui bahwasannya barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan belum ditebus maka akan dilelang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ditentukan diawal akad.

Berikut ini data jumlah pembiayaan *rahn*, pembiayaan *rahn* bermasalah, dan proses lelang tiga bulan terakhir yang masih aktif yang didapat oleh penulis di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

Bulan	Pembiayaan <i>Rahn</i>	Pembiayaan <i>Rahn</i> Bermasalah	Proses Lelang (barang jaminan)
November 2016	Rp. 61.300.000	Rp. 83.520.100	14
Desember 2016	Rp. 341.720.000	Rp. 374.975.900	49
Januari 2017	Rp. 490.850.000	Rp. 513.893.800	90

Tabel I.I
Tabel data Pembiayaan *Rahn*

Dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn* maka semakin banyak pula pembiayaan *rahn* yang bermasalah dan semakin banyak pula barang jaminan nasabah yang akan masuk dalam kategori proses lelang.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi pokok pembahasan masalah sebagai berikut yaitu, terjadinya kenaikan pembiayaan *rahn* yang bermasalah yang menyebabkan proses lelang dalam pembiayaan *rahn* pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah pokok yang timbul dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Tindakan Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn* ?
2. Bagaimana Proses Lelang *Rahn* Pada Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tindakan Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn*?
2. Untuk Mengetahui Proses Lelang *Rahn* Pada Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara lebih spesifik, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai langkah-langkah pembiayaan bermasalah kepada pihak Pegadaian dalam menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait dengan objek yang sama.
3. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan kajian awal untuk mencetak Prospek Pegadaian Syariah Terkait Dalam Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, “*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*”

¹ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), h.106

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

b. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

c. Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

1) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

Dalam pembiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan yang dilihat dari tujuan dan penggunaan, pembiayaan ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya, perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan ini memiliki masing-masing perbedaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Pembiayaan dilihat dari sektor usahanya yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, perternakan, perikanan, dan perkebunan, sektor jasa serta sektor perumahan.
4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan yaitu pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup sebagai jaminan pinjaman.
5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, yaitu dibagi menjadi pembiayaan retail, pembiayaan menengah, dan pembiayaan korporasi.²

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan jika banyak yang bermasalah akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan lembaga keuangan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga

² *Ibid. h.113*

yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah itu.³

Terhadap pembiayaan yang mengalami masalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga lembaga keuangan tidak mengalami kerugian. Usaha penyelesaian tingkat awal dilakukan dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur.⁴

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah :

1. faktor intern (berasal dari pihak bank)
 - a. kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - b. kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - c. kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming)
 - d. perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
 - h. lemahnya supervisi dan monitoring
 - i. terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
2. faktor ekstern
 - a. karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. melakukan sidestreaming penggunaan dana

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi keuangan* (Jakarta:Indonesia dan Tazkia Institusi,1999),h.119

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002,h.120

- c. kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. usaha yang dijalankan relatif baru
- e. bidang usaha nasabah telah jenuh
- f. tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah . Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran
 - 2) perubahan jumlah angsuran
 - 3) perubahan jangka waktu
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau
 - 6) pemberian potongan.
- b. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
 - 2) konversi akad Pembiayaan

- 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
- 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah , yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna' dengan memperhitungkan nilai wajar obyek murabahah atau istishna'. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek murabahah atau istishna', maka diakui sebagai berikut:

1. apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah
2. apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari BUS atau UUS.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
2. Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

c. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apa pun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pinjaman, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut :

a. Dari pihak Pegadaian

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga seharusnya apa yang terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

b. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah dapat dilakukan akibat dua hal :

1. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada pegadaian sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu.⁵

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak pegadaian perlu melakukan penyelesaian sehingga tidak mengalami kerugian. Penyelesaian yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. *Resceduling* (Memperpanjang jangka waktu kredit)

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman. Misalnya perpanjangan jangka waktu pinjaman dari 120 hari yang telah jatuh tempo pada 120 hari kedepan.

b. *Reconditioning*

Penundaan pembayaran jasa sampai waktu tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan hanya jasanya saja yang dibayar tetapi pokok pinjaman harus tetap dibayar seperti biasanya.

c. *Restructuring*

Dengan menambah jumlah pinjaman atau dengan cara dengan cara mencicil pinjaman nasabah.

⁵ *Ibid*,h.123

d. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua pinjamannya.⁶

B. *Rahn*

1. Pengertian *Ar-Rahn*

*Ar-rah*n, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan.ada yang menyatakan, kata *ar-rah*n yang berarti bertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Muddatsir (47:38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dipekerjakannya.*⁷

Pada ayat tersebut, kata *ar-rahinah* bermakna “tertahan” pengertian kedua ini hampir sama dengan pengertian pertama, karena yang tertahan ini tetap di tempatnya.

Ar-Rahn atau *rah*n merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap pinjaman yang dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.⁸

Pengertian gadai (*Ar-Rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyadera sejumlah harta yang

⁶ Hermawan darmawi, *Manajemen Risiko*, cet V, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), h.203.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Cv Penerbit J-ART,2004),h.576

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam: Wa Adillatuhu*, jilid 5,(Jakarta: Gema Insani Darul Fikri,2011),h.251

diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Pengertian gadai(Ar-Rahn) juga dikemukakan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut.

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai berarti menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya;
2. Ulama Hanabilah mengungkapkan arti gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya;
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang di ambil dari pemiliknya untuk di jadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat);
4. Ahmad Azhar Basyir mengartikan Ar-Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih,sehingga dengan adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima;
5. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan gadai syariah (Ar-Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atashutang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau atau sebagian piutangnya. Secara umum pengertian gadai didefinisikan oleh Sasli bahwa kegiatan menjaminkan "barang-barang berharga" kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, di mana sejumlah uang barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian nasabah dengan lembaga gadai.

Rahn juga diartikan sebagai skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasaan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.⁹

Dalam islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Qura'an dan hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

2. Landasan Hukum *Rahn*

a. Dalam Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 283)¹⁰

⁹ Tim Penyusun, 2008, *Penduan Pelayanan PT. Pegadaian Syariah (Persero)*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Cv Penerbit J-ART,2004),h.49

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Hadist

Kemudian dalam sebuah Hadist Rasulullah dikatakan bahwa :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau".¹¹*

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw. me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

¹¹ Abu Bakar Ahmad ibn al-husain Ali al-Baihaqi, *sunan al-Kubra*, Juz 2, (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiah al-Kainan fi al-Hindi, 1344 H), h 424 Hadis ke-11451

3. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

a. Rukun *Ar-rah*n

Menurut jumhur ulama rukun *ar-rah*n itu ada lima, yaitu :

1. *Shigat* (lafal ijab dan qabul)
2. *Rahin* (orang yang hutang)
3. *Murtahin* (pemberi hutang)
4. *Marhun* (harta yang dijadikan jaminan)
5. *Marhun* bih (hutang)

Sementara itu, rukun *ar-rah*n menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan empat lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rah*n. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikadnya akad *ar-rah*n ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang¹²

b. Syarat-syarat *Ar-rah*n

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya *ar-rah*n yaitu:

1. *Shigat* (lafal ijab dan qabul)

Syarat – syarat Shighat menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarta tersebut batal dan rahn tetap sah.

2. *Rahin* (orang yang hutang)

Syarat seorang *Rahin* yaitu:

- a. Tidak gila, mabuk, tidak dalam pengampuan dan anak kecil.
- b. Dewasa, baligh
- c. Berakal
- d. Mumayyis
- e. Cakap hukum

3. *Murtahin* (pemberi hutang)

Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

¹² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam: Wa Adillatuhu, jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), h.254

4. *Marhun* (harta yang dijadikan jaminan)

Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut:

- a. Dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan pembiayaan
- b. Bermanfaat dapat diperjual belikan sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Bermanfaat, jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
- d. Milik *rahin* dan tidak terkait dengan pihak lain
- e. Tidak bersatu dengan harta lain, utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat
- f. Harta harus dapat diserahkan terimakan baik fisik maupun manfaatnya

5. *Marhun* bih (hutang)

Ulama Hanafiyah memberikan syarat yaitu:

- a. *Marhun* bih hendaklah barang yang wajib dikembalikan
- b. *Marhun* bih memungkinkan dapat dibayarkan
- c. Hak atas *marhun* bih harus jelas

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat yaitu:

- a. Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b. Hutang harus lazim pada waktu aka
- c. Hutang harus jelas dan diketahuioleh *rahin* dan *murtahin*.¹³

4. Berakhirnya Akad *Rahn*

akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya. Hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang jaminan diserahkan kepada pemilik, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.

¹³ *Ibid.*h.256

2. Utang telah dilunasi seluruhnya, apabila *rahin* melunasi utang kepada *murtahin* maka akad *rahn* berakhir.
3. Penjualan secara paksa
Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual barang jaminan. Apabila *rahin* tidak mampu menjual hartanya maka hakim yang akan menjualnya untuk melunasi utangnya. Dengan dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.¹⁴
4. Hutang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain)
5. Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum barang jaminan diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan akal, gila, atau sakit keras yang membaea kepada kematian.
7. Rusaknya barang jaminan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya barang jaminan.
8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang jaminan dengan disewakan, hibah, shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, mengibahkan, menyedekahkan atau menjual barang jaminan kepada pihak lain atas ijin masing-masing pihak maka akad gadai akan berakhir.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* h.269

¹⁵ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Ombak, 2009), h. 203.

5. Risiko Rahn

Adapun risiko yang mungkin terjadi pada *rahn* apabila diterapkan dalam dunia usaha adalah:

- a. Risiko tak terbayarnya utang pemberi gadai

Dalam hal ini, si pemberi gadai telah melakukan wanprestasi, baik karna tidak dapat mengembalikan utangnya maupunkarena terlambat dari jadwal jatuh tempo.¹⁶

- b. Risiko penurunan nilai barang yang ditahan atau rusak

Dalam hal ini apa bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilang karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan. Menurut Hanafi, *murtahin* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.

Sementara itu, menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapatan bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang jaminan jika tidak disengaja.¹⁷

6. Aplikasi *Rahn* pada Lembaga Keuangan

Salah satu pentuk pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang yang dikenal dengan *rahn*. Lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan tersebut. Akad ini dibolehkan dengan kekuatan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Nomor; 25/DSN-MUI/III?2002 tentang *Rahn*, Sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho, *Manajemen Risiko BeerbasisISO31000: untuk industri nonperbankan* (Jakarta: PPM Manajemen, 2010), h.165

¹⁷ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (jakarta: salembaempat, 2013), h. 203

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

- a. *Murtahin* (LKS) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (nasabah) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan pembiayaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- f. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- g. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- h. Kelebihan hasil penjualan jadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁹

Pembiayaan *rahn* Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi secara Syariah (gadai emas biasa). Solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan Syariah. Prosesnya cepat hanya membutuhkan waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, kendaraan bermotor.

¹⁹ Rozalinda, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h.265

Keunggulan :

- Layanan *Rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuan sangat mudah. Calon nasabah atau debiturnya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke Outlet Pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat hanya butuh 15 menit.
- Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah hingga 200 juta rupiah atau lebih.
- Jangka waktu maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman.
- Tanpa perlu membuka rekening.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- Barang tersimpan aman di Pegadaian.

Ketentuan atau persyaratan pada pembiayaan *rahn* tersebut meliputi :

- a. *Akad*
Akad tidak mengandung syarat fisik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun Bih (pinjaman)*
Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun (Barang yang dirahnkan)*
Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

- d. Jumlah dan maksimal *rahn* dan nilai liquidasi barang yang dirahankan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman kapital (*marhun bih*) produk *rahn* dan *arrum* dilayanan gadai Syariah di kantor Pegadaian bisa dikatakan sangat sederhana jika dibandingkan mekanisme untuk mendapatkan pinjaman kapital di lembaga-lembaga keuangan lain terutama lembaga perbankan, baik yang Syariah maupun yang konvensional. Untuk mendapatkan pinjaman kapital (*marhun bih*) tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dll).
- b. Mengisi formulir permintaan *Rahn*.
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti: Perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya. Barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan barang gudang.
- d. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi.
- e. Surat kuasa bermaterai, dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan.
- f. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) dengan demikian persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berkeinginan mendapat pinjaman kapital (*marhun bih*) dilayanan gadai syariah. Namaun persyaratan di atas tidak selalu sama dengan persyaratan yang ada di kantor Pegadaian Syariah yang lain, sebab hal ini merupakan kebijakan dimasing-masing kantor Pegadaian Syariah.

Dengan demikian maka masyarakat telah memersetujui persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah, ketentuan akad yang di buat oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *marhun bih*, dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh *RAHIN* di cabang atau unit Pegadaian Syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh *murtahin*, maka *rahin* telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum surat perjanjian Surat Bukti Rahn ini.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran *marhun bih* tercantum dalam nota transaksi (struk).
4. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo, dengan mengisi formulir yang disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang maka harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
6. Pengambilan *marhun* harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
7. *Rahin* wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendurnya.


Penjualan *marhun* :

- apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya.
- Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dilelang sesuai syariah.

- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

7. Skema *Rahn* di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam skema *rahn*, menggambarkan transaksi *rahn* dalam pegadaian syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya:²⁰



Gambar II-I

Skema *Rahn* di Lembaga Keuangan Syariah

Keterangan :

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada pegadaian syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak. Akad pembiayaan dilaksanakan *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pegadaian syariah).
2. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh pegadaian syariah, maka pegadaian syariah mencairkan pembiayaan.

²⁰ *Ibid.*h.266

3. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan jasa yang telah disepakati. Jasa ini berasal nasabah yang diberikan kepada Pegadaian sebagai biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan agunan.²¹

C. Proses Lelang

1. Pengertian Lelang

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga dengan cara tertulis dan didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kep.Men.Keu RI.NO.33/KMK.01/2000 Bab 1,Ps.1).

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah sesuatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian sampai akhirnya di berikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagai mana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (*Lelang Naik*) yang biasa dilakukan di Pegadaian Konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, kerana ada indikasi persetujuan pada penawar yang menyetujui tawaran penjualan.

Di samping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka harga lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang di Pegadaian Syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan mempertimbangkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan)

²¹ Anshori, Gadai syariah di Indonesia, h. 122.

serta animo pembeli pada *marham* lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, yakni penjualan dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.²²

Dalam transaksi keuangan Islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. Dalam banyak hal, barang akan terjual kepada pembeli yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bay` muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Pada *Bay` muzayadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

2. Landasan hukum jual beli lelang

a. Dalam Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisaa’: 29)”²³

²² *Ibid*, h.123.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Cv Penerbit J-ART,2004),h.83

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُ
تِي بِهِمَا قَالَ فَآتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ اذْ
وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ
رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ
الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, *"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?"* Lelaki itu menjawab, *"Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air."* Nabi saw berkata, *"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku."* Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, *"Siapa yang mau membeli barang ini?"* Salah seorang sahabat beliau menjawab, *"Saya mau membelinya dengan harga satu dirham."* Nabi saw bertanya lagi, *"Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?"* Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, *"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham."* Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)²⁴

²⁴ Bey Arifin dan Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Daud Jilid IV* (Semarang:CV.Asy Syifa, 1993), h.111

Lelang ada dalam Islam dan hukumnya boleh (mubah). Ibnu Abdil Barr berkata, "*Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama.*" (*innahu laa yahrumu al-bai'u mimman yaziidu ittifaaqan*).²⁵

3. Prosedur Proses Lelang

Lelang barang jaminan pada perum pegadaian adalah salah satu bentuk penyelesaian piutang kepada nasabah atas barang nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus serta tidak melakukan perpanjangan. Dalam prakteknya, lelang barang jaminan di Pegadaian ini dalam masalah harga pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dengan harga pasar pusat, dan praktek jual beli lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga praktek jual beli lelang diperbolehkan dalam hukum islam.

Jual beli melalui lelang merupakan suatu adat kebiasaan dari perum pegadaian. Dimana masyarakat sudah sangat kenal bahwasannya barang yang sudah jatuh tempo dan belum ditebus maka akan dilelang. Sebelum dilelang pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus ditebus karena pihak pegadaian khawatir dari pihak nasabah merasa dirugikan dan untuk mengingatkan nasabah yang bersangkutan. Dan walaupun nasabah belum bisa menebus maka nasabah bisa melakukan nasabah dengan perpanjangan dengan hanya membayar jasa penyimpanan barang jaminan selama 4 bulan sebelumnya saja. Artinya pihak pegadaian memberikan keringan kepada nasabah dengan memberikan tambahan waktu atau perpanjangan yang belum mampu membayar kreditnya.

Adapun prosedur yang diterapkan dalam pegadaian ialah:

- a. Jangka waktu maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman

²⁵ Bey Arifin dan Yunus Ali Al Muhdhor, *Terjemah Sunan An Nasa'iy Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h.415

- b. apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya
- c. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dilelang sesuai syariah
- d. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- e. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*²⁶

Dalam praktik jual beli lelang, penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan oleh orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Bila terdapat pernyataan lelang dari penjual dan persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seijin penawar yang disetujui tawarannya.
- b. Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarkan maupun menaikkan tawaran pertama.
- c. Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.²⁷

²⁶ Tim Penyusun. 2008, *Penduan Pelayanan PT. Pegadaian Syariah (Persero)*, h.120

²⁷ *Ibid*, h. 125

D. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Jenis penelitian	Variabel	Hasil
1	Sri Suspa Hotmaidah Sarumpaet (2012)	Analisis Persepsi masyarakat terhadap proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syaria	Penelitian Deskriptif kualitatif	1. Persepsi masyarakat 2. proses lelang barang jaminan 3. PT. Pegadaian Syariah	Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan sistem penjualan. Apabila dalam pinjaman jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan pelunasan atau pun perpanjangan, maka pegadaian akan melakukan proses lelang dimana dalam proses ini nasabah telah di informasikan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian. Dan apa bila tidak melakukan perpanjangan ataupun cicil

					maka akan dilakukan lelang dan bila ada uang kelebihan maka akan di kembalikan pada nasabah.
2	Achil (2011)	Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara. Tbk cabang makasar	Penelitian Deskriptif kualitatif	1. Penanggulang an pembiayaan bermasalah 2. PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Makasar	Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang


					telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan. Dan apa bila nasabah tetap tidak bisa melunasi pembiayaannya maka akan menyebabkan kerugian pada pihak bank.
3	Aisyah (2016)	Analisis Aspek risiko produk <i>rahn</i> pada PT. Pegadaian Syariah cabang setia budi medan	Penelitian Deskriptif kualitatif	1.Aspek Risiko Produk <i>Rahn</i> 2.PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan	Dalam pembiayaan <i>Rahn</i> memberikan Prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian atau mencicil pembiayaan ,prosedur perpanjang pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan <i>marhun</i>

					dalam pembiayaan <i>rahn</i> demi menghindarkan proses lelang atau pun kerugian pada kedua belah pihak.
4	Anita Ristoi (2011)	Analisis Aspek risiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere	Penelitian Deskriptif kualitatif	1.Aspek risiko produk gadai emas 2.PT. Pegadaian syariah cabang Cinere	Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu, begitu juga dengan pegadaian syariah yang harus memiliki sistem manajemen pengawasan risiko yang baik untuk mencegah terjadinya kerugian pada perusahaan.
5	Muhammad Fauzi (2016)	Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk	Penelitian Deskriptif Kualitatif	1.Strategi pemasaran pembiayaan produk emas Qardh beragun	Berbagai macam bentuk strategi pemasaran

		Qardh Beragun Emas iB Pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan		emas iB 2.PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan	yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Medan, dalam melakukan promosi pemasaran agar masyarakat mengetahui tentang adanya produk qardh gadai emas.
--	--	---	--	---	---

E. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah :



Gambar II-II

Kerangka Berfikir Pembiayaan bermasalah Terhadap Proses Lelang *Rahn*

Pegadaian cabang Setia Budi Syariah Medan, merupakan salah satu Cabang Perum Pegadaian Syariah. Dalam kegiatan usahanya, Pegadaian sangat banyak diminati oleh nasabah karena dengan cara pegadaian yang cepat dan praktis membuat nasabah lebih memilih Pegadaian untuk mendapatkan pembiayaan yang cepat dan mudah. Sehingga masyarakat dari kalangan atas, menengah dan kebawah banyak yang menggunakan pembiayaan *rahn* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang cepat dan mendesak. Selain itu pula dengan menggunakan pembiayaan *rahn* nasabah tidak perlu direpotkan dengan proses yang lama atau sulit, nasabah hanya cukup memiliki barang agunan untuk mendapatkan pembiayaan dan dengan mempersiapkan data diri.

Dengan banyaknya minat nasabah terhadap pembiayaan *rahn*, tentunya mengalami hambatan dan kendala bagi Pegadaian Syariah dalam menjalankan baik kendala teknis maupun kendala operasional. Kendala dan hambatan tersebut mengakibatkan risiko yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang tentunya saja berbagai bentuk, penyebab dan dampak yang akan mempengaruhi proses lelang pada Pegadaian Syariah. Namun proses lelang dilakukan demi kepentingan bersama agar tidak adanya kerugian yang dialami pihak nasabah maupun pihak pegadaian syariah itu sendiri.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dalam *rahn* yang menyebabkan proses lelang pada barang jaminan nasabah harus ada strategi maupun usaha nasabah dalam mempertahankan barang atau pun perhiasan yang dijadikan agunan di Pegadaian Syariah.

1. Pihak Pegadaian Syariah memberikan peringatan kepada nasabah bahwasannya waktu pinjamannya telah jatuh tempo dengan memberikan informasi kepada melalui surat peringatan, menelpon nasabah dan melalui papan pengumuman yang telah ada di kantor cabang pegadaian syariah.
2. Pihak Pegadaian Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan perpanjangan atau mencicil hal ini dilakukan agar nasabah tidak merasa terbebani dan barang jaminan nasabah tidak akan dilelang.

3. Nasabah tidak harus membayar melunasi pinjaman apa bila telah jatuh tempo, cukup membayar jasa penyimpanan agunan atau barang jaminan selama 120 hari pada pegadaian agar barang jaminannya tidak masuk dalam proses lelang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah peroses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu secara rasional dan secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²

Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual

¹ Sutrisno hadi, *metodologi* (yogyakarta: ANDI, 2006), h.4.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, cet,4 (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 13.

dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki. maksud dari penelitian yang dapat diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk *rahn* pada Pegadaian Syariah.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Januari sampai penelitian ini selesai.

Tabel III-I
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan / minggu																			
		November 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal						■	■	■												
4	Seminar proposal											■									
5	Pengumpulan data													■	■	■	■				
6	Bimbingan skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
7	Sidang skripsi																				■

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Rahn*

Perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah.

2. Pembiayaan *Rahn* Bermasalah

Pembiayaan bermasalah suatu pembiayaan atau pinjaman nasabah kepada pegadaian yang bermasalah dalam pembayaran yang dipengaruhi faktor-faktor tertentu.

3. Proses Lelang

Proses penjualan barang jaminan milik nasabah yang tidak mampu membayar atau menebus uang jaminan yang telah jatuh tempo.

D. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data skunder :

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak Pegadaian Syariah, yaitu Manager Cabang, Penaksir, Kasir, Penyimpanan *Marhun* Keamanan dan Staf.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari pustaka berupa buku-buku, majalah, internet dan sumber lainnya yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.³

³ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cek, 2 Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), h.66

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu priode tertentu dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya priode observasi yang perlu dilakukan dengan panjangnya jangka waktu pada setiap priode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Disini peneliti akan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi nara sumber, yaitu Penaksir yang bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu nilai barang.⁴

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung. Dalam hal ini dilakukan dengan para fungsionaris Pegadaian Syariah yang dianggap berkompeten, yaitu Manager Cabang, Penaksir, Kasir, dan Penyimpan *Marhun*.

3. Dokumentasi (study kepustakaan)

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data- data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen-

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 145

dokumen yang ada pada perusahaan Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang teliti.⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif ialah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁶

Dalam menganalisis data ada beberapa tahap yaitu :

1. Mengumpulkan data

Dalam tahapan ini yang diperlukan untuk melakukan penelitian yaitu, penulis harus terlebih dahulu mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk mempermudah dan menjadikan penelitian lebih akurat.

2. Penyusunan data

Dalam tahapan ini setelah penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian selanjutnya adalah penyusunan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang ada lebih mudah diteliti.

3. Menginterpretasikan data

Hal yang perlu dilakukan dalam tahapan ini penulis harus lebih cermat dalam penelitian agar tidak terjadinya kesalahan dan merugikan pihak lain.

⁵ *Ibid*, h. 147-148.

⁶ *Ibid*, h. 244

4. Menganalisis data

Tahapan ini yang perlu dilakukan menganalisis data penelitian untuk menjadikan suatu hasil penelitian yang bagus dan mudah dimengerti baik diri sendiri maupun orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, yaitu pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Setia Budi Syariah Medan. Hasil penelitian ini merupakan data-data yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai. Adapun yang penulis analisis dalam penelitian ini adalah tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

1. Tindakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn*.

Pembiayaan *rahn* merupakan produk andalan yang banyak diminati masyarakat yang mulai beroperasi dari awal berdirinya Pegadaian Cabang Setia Budi Syariah Medan. Pembiayaan *rahn* emas beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma Ulama. Dimana mayoritas masyarakat Medan khususnya daerah Setia Budi memeluk agama islam yang sangat mementingkan nilai keislaman dalam masalah keuangan.

Namun dalam setiap pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan sudah pasti pernah mengalami yang namanya kredit macet maupun pembiayaan bermasalah, sama halnya dengan pembiayaan *rahn* yang pastinya pernah mengalami pembiayaan bermasalah yang dikarenakan lemahnya nasabah dalam melakukan pembayaran atau pun pelunasan pinjaman.

Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah *rahn* dengan tindakan :

- a. Memberikan informasi kepada nasabah
- b. Melakukan proses lelang

Tindakan ini dilakukan oleh pegadaian syariah demi menjaga agar tidak terjadinya kerugian terhadap pegadaian mau pihak nasabah yang melakukan pinjaman .

2. Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber pimpinan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, bahwasannya proses lelang *rahn* yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah sesuai dengan ekonomi islam. Dimana proses lelang *rahn* di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, adapun konsep harga lelang barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan :

- a. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku di pasar setempat pada saat dilakukannya lelang.
- b. Pihak pegadaian mengupayakan harga tertinggi dalam setiap penjualan lelang, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang.
- c. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang, pihak pegadaian syariah hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpanan), biaya lelang (2% dari uang pinjaman).

B. Pembahasan

1. Tindakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perlu memiliki tindakan- tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak pegadaian syariah yang tidak merugikan antara pihak Pegadaian syariah maupun dari pihak nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada, berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn* yaitu sebagai berikut :

a. Memberikan informasi kepada nasabah

Dalam hal ini pihak pegadaian syariah memberikan informasi kepada pihak nasabah bahwasannya pinjaman yang telah dilakukan nasabah telah mengalami jatuh tempo. Tindakan yang selalu dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Pada Pembiayaan Bermasalah *Rahn* dengan mengirimkan SMS (pesan singkat), dengan menelpon nasabah, dan apabila nasabah tidak melakukan tindakan maka akan dikirimkan surat peringatan proses lelang barang jaminan nasabah.

Namun dalam masalah ini apabila nasabah tidak menginginkan barang jaminannya dilelang maka yang perlu dilakukan nasabah adalah dengan melakukan pelunasan pinjaman dengan membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 hari. Apabila sampai waktu yang ditentukan, nasabah belum juga melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat memperpanjang waktu pinjaman dengan membuat akad kembali sebelum barang jaminan dilelang oleh pihak pegadaian syariah. Berikut adalah cara melakukan akad kembali :

1) Ulang *Rahn* (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasi dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman maka *rahin* tetap wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan hal ini dimaksudkan agar barang jaminan yang dimiliki oleh *rahin* tetap utuh dan tidak dilelang.

2) Minta Tambah (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan *rahin* agar dapat membayar kewajiban *rahin* yaitu membayar *ujrah* pinjaman. Dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh *rahin* yang memiliki taksiran harga lebih pada *marhunnya* dan bisa meminta tambah pinjamannya agar dapat memperpanjang barang jaminannya.

3) Angsuran (A)

Angsuran ini dilakukan untuk meringankan beban *rahin* dalam pelunasan pinjaman. Dimana *rahin* dapat mengangsur pinjaman dan harus tetap membayar kewajiban *ujrah* selama waktu berjalan demi meringankan beban *rahin* itu sendiri. Dalam hal ini *rahin* akan lebih merasa ringan dalam mencicil karena tidak di patokan berapa yg harus dicicil oleh *rahin* sesuai dengan kemampuan dan kesedian *rahin*.

4) Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk meringankan beban *rahin* dalam pelunasan pinjaman maka *rahin* dapat melakukan pelunasan sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Dengan membayar pinjaman *marhun* yang diambil saja dan membayar *ujrah* selama waktu berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban maupun besarnya pinjaman besarnya jasa penyimpanan,.

b. Melakukan Proses Lelang

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber pimpinan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, bahwasannya proses lelang *rahn* yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah sesuai dengan ekonomi islam. Dimana proses lelang *rahn* di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempopihak pegadaian tidak dapat melunasi kewajibannya.¹

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan :

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi hutang).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktupembayaran.
- c. Kalau *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasinya maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya diberitahukan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui surat pemberitahuan kepada setian alamat *rahin*, dihubungi melalui telepon,papan pengumuman yang ada dikantor cabang, informasi dikantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang didaerah).

¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Hal 159

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat islam memberikan panduan dan kreteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela.
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transaksi barang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa atau cara yang curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam proses lelang karena telah menyalahi aturan-aturan yang telah ada dan disepakati bersama demi keuntungan bersama.

Pelelangan barang jaminan (*marhun*) di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan. Pada praktiknya melakukan sistem penjualan barang jaminan (*marhun*) yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* kepada pihak pegadaian syariah akan dijual. Adapun maksud dari penjualan barang jaminan (*marhun*) tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun sebelum batas waktu habis, pegadaian syariah memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

1) Persiapan Penjualan *Marhun*

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari :

- 1 orang ketua (Pimpinan Cabang / pegawai yang ditunjuk)

- 2 orang anggota (penaksir / kasir sebagai petugas administrasi)

2) Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur sebagai berikut:

- a) Waktu penjualan *marhun* adalah setiap hari Sabtu
- b) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakan penjualan)
- c) Khusus untuk *marhun* emas, karena hari Sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah pada hari jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari kantor pusat atau harga dari 3 toko setempat.
- d) Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga yang saat itu.
- e) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
- f) Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administrasi oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*show room / case*)
- g) Pelunasan administrasi digunakan untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di register barang tidak laku. Dan untuk *marhun* yang laku, maka uang pinjaman, jasa simpanan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

3) Harga minimum penjualan *marhun*

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua *marhun* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada saat itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya.

Penetapan pendapatan harga penjualan adalah sebagai berikut :

- a) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpanan penuh, maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian kepada perusahaan, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pihak agar melakukan penebusan atau mencicil atau meminta tambah *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan penjual terhadap *marhun* sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatangani.
 - b) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus sesuai dengan besar pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan.
 - c) Berhubung ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) tidak melaksanakan lelang, sehingga tidak terbebani bea lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 2,7% dengan harga lakunya penjualan. Biaya ini ditetapkan pada saat panitia melakukan taksir ulang.
- 4) Barang yang tidak laku dijual
- Terhadap *marhun* yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - b) Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kantor wilayah / kantor pusat untuk mendapatkan pengesahan.

Adapun mekanisme proses lelang barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan :

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku di pasar setempat pada saat dilakukannya lelang.

2. Pihak pegadaian mengupayakan harga tertinggi dalam setiap penjualan lelang, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang.
3. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang, pihak pegadaian syariah hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpanan), biaya lelang (2% dari uang pinjaman).

Ilustrasi pelunasan pinjaman :

Seorang *rahin* memiliki *marhun* sebuah kalung emas dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1000.000, dimana taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000 dan masa jatuh tempo habis yaitu 120 hari.

Maka :

- Bila pinjaman dilunasi dalam waktu 10 hari, maka jasa simpan (*ujroh*) adalah sebesar $0,71\% \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 10.650$
- Bila pinjaman dilunasi pada waktu 120 hari, maka jasa simpan (*ujroh*) adalah sebesar $12 \times 0,71\% \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 127.800$

Maka yang harus dilunasi *rahin* adalah Rp. 1.000.000 ditambah dengan *ujrah* Rp. 127.800 dan ditambah dengan administrasi Rp. 15.000 yaitu, Rp. 1.142.800.

Dari hasil perhitungan taksiran di atas, setelah waktu 120 hari maka barang jaminan tersebut dilelang dengan harga tinggi sesuai dengan harga taksiran dan ditambah jasa simpan, administrasi, dan bea lelang.

Tabel IV.1
Golongan Pinjaman PT. Pegadaian Syariah

Golongan	Plafon uang pinjaman	Biaya ADM	Tarif ijarah/10 hari
A	50.000-500.000	2.000	0,45%
B1	550.000-1000.000	8.000	0,71%
B2	1.100.000-2.500.000	15.000	0,71%
B3	2.550.000-5.000.000	25.000	0,71%
C1	5.000.000-10.000.000	40.000	0,71%
C2	10.100.000-15.000.000	60.000	0,71%
C3	15.000.000-20.000.000	80.000	0,71%
D	20.000.000 ke atas	100.000	0,62%

Penggolongan *marhun*

Pembagian penggolongan *marhun* didasarkan pada pembagian level tanggung jawab yang besar penentuan taksiran.

- 1) Golongan A dilaksanakan oleh penaksir junior
- 2) Golongan B dan C oleh penaksir madya
- 3) Golongan D dan E penaksir senior/Manajer Cabang.

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam – meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman yang dilakukan oleh *rahin*. Biaya administrasi dilakukan pada saat pinjaman dicairkan, adapun tarif administrasi yang berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan yaitu :

2. Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang metode proses lelang barang jaminan (*marhun*) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan. Dan kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan *marhun*, untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan membandingkan antara ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan implementasi metode proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, didapatkan hasil :

a. Peringatan *Murtahin* Kepada *Rahin* Saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo, pimpinan cabang melakukan pemberitahuan sebelumnya. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2. Dihubungi melalui telepon
3. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
4. Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah

No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a yaitu, “ Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya”.²

b. Sanksi Atas *Rahin* Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya.

Fatwa Dewan Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, dalam praktiknya *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin*, maka oleh pegadaian syariah *marhun* tersebut dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengambilan uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini perlakuan terhadap *marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus, maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yaitu, “ Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.³

c. Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial). Dalam hal ini perlakuan terhadap hasil penjualan *marhun* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002

³ Ibid

kedua butir 5c yaitu, “hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan”.

d. Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*. Dalam praktiknya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi milik *rahin*. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan pada BAZIS, sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5d yaitu, “ kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”.⁴

Berikut ini adalah ilustrasi distribusi pendapatan lelang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

Seorang *rahin* memiliki uang pinjamn sebesar Rp. 900.000 dan jasa simpan Rp.102.000 sampai masa jatuh tempo habis yaitu 120 hari. Namun *rahin* tetap tidak dapat melunasi pinjamannya, maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai berikut :

Nilai jual lelang biaya-biaya lelang:	Rp. 1.217.140
---------------------------------------	---------------

Biaya – lelang pemberian :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Bea lelang pembeli (1% x NJL) | Rp. 12.172 |
| - Bea lelang penjual (1% x NJL) | Rp. 12.172 |

⁴ Ibid

- Dana sosial	(0.7% x HJL)	Rp. 8.520
Pendapatan lelang		<u>Rp. 32.864</u>
		Rp. 1.250.004

Distribusi pendapatan lelang :

Pendapatan lelang		Rp. 1.250.004
UP		Rp. 900.000
SM		Rp.102.000
Bea lelang		<u>Rp. 32.864</u>
		<u>(Rp. 1.034.864)</u>

Uang kelebihan hasil penjualan : Rp. 215.140

Pendapatan lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 900.000, jasa simpan Rp. 102.000, bea lelang sebesar Rp. 32.864, dan kelebihannya sebesar Rp. 215. 140 yang manjadi hak milik *rahn*.

3. Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, dalam membantu dan meringankan beban masyarakat Pegadaian Syariah memberikan solusi yang tepat dalam masalah pembiayaan dengan mudah dan cepat. Dengan demikian masyarakat yang perekonomiannya mulai dari menengah ke atas hingga menengah kebawah tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat dan mudah. *Rahn* sebagai skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Pihak Pegadaian Syariah juga memberikan kemudahan kepada *rahin* seperti prosesnya yang cepat dan aman, sesuai dengan tujuannya Pembiayaan *rahn* ini yaitu membantu masyarakat yang memerlukan uang dengan cepat namun tidak perlu menjual perhiasan kesayangannya ataupun menunggu lama seperti di bank pada umumnya.

Namun dalam praktiknya dalam memberikan pembiayaan kepada *rahin* tidak lepas dari *rahin* yang tidak mampu melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan bersama. Setiap pembiayaan sudah pastilah mengalami pembiayaan bermasalah, sama halnya dengan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan yang juga mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam kasus ini pihak Pegadaian Syariah memberikan ketentuan-ketentuan kepada *rahin* yang tidak mampu melunasi pembiayaan, seperti memberikan kebijakan berupa toleransi perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, pelunasan sebagian, tambah pinjaman, dan cicil pinjaman.⁵

Ketentuan lain jika nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal akad, maka kebijakan atau pun tindakan yang di ambil oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan ada empat tahap, yaitu yang pertama pihak pegadaiaian syariah akan memberikan pesan singkat (SMS) kepada *rahin*, tahap kedua pegadaian syariah akan menelpon *rahin* dan memberikan informasi bahwasannya telah jatuh tempo, tahap yang ketiga pegadaian syariah akan mengirimkan surat peringatan (SP) kepada *rahin*, tahap terakhir apabila *rahin* tidak juga dapat melunasi pembiayaannya, maka pihak pegadaian syariah harus melaksanakan proses lelang demi mengembalikan pembiayaan yang telah digunakan oleh *rahin*.

Dalam praktiknya proses lelang yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan ini berlaku pada *marhun* yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi oleh *rahin*. namun sebelum dilukukannya proses lelang

⁵ Murniah, *pimpinan cabang*, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, tanggal 8 Maret 2017

pihak pegadaian syariah memberi tahukan kepada *rahin* karena pihak pegadaian khawatir dari pihak *rahin* merasa dirugikan.⁶

Dalam proses penjualan barang lelang pihak nasabah akan menaikkan harga *marhun*, sesuai dengan harga taksiran yang baru dan sesuai dengan harga pasar yang ada pada saat proses lelang dilaksanakan agar pihak pegadaian dan pihak *rahin* tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sah jika ditinjau dari segi ekonomi dan tidak menyusahkan masyarakat kecil.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu penaksir di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan mengatakan bahwa,

*“ proses lelang ini dilakukan sebagai jalan satu-satunya yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah apabila rahin tidak mampu membayar pembiayaan ataupun pinjaman yang dilakukan yang dilakukan oleh rahin, pihak pegadaian syariah melakukan proses lelang ini agar tidak terjadinya antara pihak pegadaian syariah maupun pihak rahin. apabila dalam proses lelang ada kelebihan uang dari marhun maka itu menjadi hak milik rahin, dan bila rahin tidak mengambil kelebihan uang tersebut dalam jangka waktu 1 tahun maka uang tersebut menjadi hak pihak pegadaian dan akan disumbangkan pada BAZIS.”*⁷

⁶ ibid

⁷ Faisal Nasution, *penaksir*, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, tanggal 8 Maret 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan terdapat empat pembiayaan yaitu, pembiayaan *rahn* (gadai syariah), pembiayaan *Amanah*, pembiayaan *Arrum*, dan pembiayaan Mulia. Pembiayaan *rahn* adalah pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, dan pembiayaan ini sering mengalami yang namanya pembiayaan bermasalah, yang mengakibatkan terjadinya pelelangan *marhun* (barang jaminan) *rahin*. Dalam setiap pembiayaan sudah pasti pernah mengalami permasalahan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak perusahaan, dan Tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan dalam mengatasi Pembiayaan Bermasalah *Rahn* yaitu,
 - a. Memberikan informasi kepada nasabah bahwasannya barang jaminannya telah jatuh tempo.
 - b. Melakukan proses lelang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan terhadap barang jaminan.
2. Proses lelang *rahn* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan dalam tinjauan ekonomi islam menerapkan sistem penjualan *marhun* yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan syariat islam dan Fatwa Dewan Nasional Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 yang dimana :
 - a. Peringatan *murtahin* kepada *rahin* saat jatuh tempo sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a yang berbunyi, "*apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya*".
 - b. Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yang berbunyi, "*apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah*".

- c. Hasil penjualan *marhun* sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5c yang berbunyi, “*hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan*”.
- d. Kelebihan hasil penjualan *marhun* sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5d yang berbunyi, “*kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin*”.

B. Saran

Adapun Saran yang diharapkan penulis untuk dapat membantu dalam memperbaiki pelayanan perusahaan di masa yang akan datang yakni :

1. Kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan agar lebih meningkatkan kualitas dalam setiap pembiayaan, baik dari sistem operasional maupun pelayanan, agar masyarakat terus mendapatkan pelayanan terbaik.
2. Kepada nasabah agar lebih disiplin dalam melakukan pelunasan pembiayaan *rahn*, agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian pada pihak nasabah maupun pihak pegadaian syariah.
3. Kepada masyarakat agar lebih memanfaatkan pegadaian syariah karna telah sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achil. *Analisis Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Tabungan Negara. Tbk Cabang Makasar*. Makasar: 2011
- Aisyah. *Analisis Aspek Risiko Produk Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*. Medan : Skripsi UMSU. 2016
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi keuangan*. Jakarta: Indonesia dan Tazkia Institusi, 1999
- Anshori. *Gadai syariah di Indonesia*
- Arifin, Bey. dan Syinqithy Djameludin. *Terjemah Sunan Abu Daud Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993
- Arifin, Bey. dan Yunus Ali Al Muhdhor. *Terjemah Sunan An Nasa'iy Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-husain Ali. *sunan al-Kubra, Juz 2*, Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiah al-Kainan fi al-Hindi, Hadis ke-11451
- Darmawi, Hermawan. *Manajemen Risiko*, cet V. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004
- Fauzi, Muhammad. *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas iB Pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan*. Medan: Skripsi UMSU. 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Hadi, Sutrisno. *metodologi*. Yogyakarta: ANDI, 2006
- Ismail, *perbankan syariah*. Jakarta: kencana, 2011
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cek, 2. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Murniah, *pimpinan cabang*, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, tanggal 8 Maret 2017
- Nasution, Faisal. *Kasir Cabang*, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan, tanggal 8 Maret 2017
- Ristoi, Anita. *Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*. Cinere : 2011

- Rozalinda, *fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Sarumpaet, Sri Suspa Hotmaida. *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah*. Medan : Skripsi USU, 2011
- Sholahudin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*.yogyakarta: Ombak, 2009
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, cet,4*.Bandung: Alfabeta, 2008
- Susilo,Leo J. dan Victor Riwu Kaho. *Manajemen Risiko BeerbasisISO31000: untuk industri nonperbankan*.Jakarta: PPM Manajemen, 2010
- Tim Penyusun. 2013, *Pedoman Penulisan skripsi*. Medan : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tim Penyusun. 2008, *Penduan Pelayanan PT. Pegadaian Syariah (Persero)*
- Wahyudi,Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*.jakarta: salembaempat, 2013
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam: Wa Adillatuhu, jilid 5*.Jakarta: Gema Insani Darul Fikri,2011